



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BRI Kanca Pontianak, Alamat Pontianak Kel. Akcaya Pontianak Selatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini hadir RENI SUTRIANA ADEVIANTI dan kawan berdasarkan Surat Kuasa nomor B.191.GS-KC-XVMKR/09/2022 tanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Oktober 2022. Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

SAPTIYAN KURNIAWAN S, Tempat Tanggal Lahir Sanggau Ledo, 01-12-1988, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat Tinggal Gg Darmabakti II , Kota Pontianak Rt.3 RW.3, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Setelah membaca Gugatan *a quo* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirubah dengan 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Setelah memperhatikan batas maksimal nilai gugatan materil, jenis sengketa, domisili para pihak dan lain-lain untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan Gugatan secara sederhana;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor

*halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk*



27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019

b

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
  - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019
  - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 28 Februari 2019
  - Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Februari 2019

c

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 28 Februari 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.827.800,- ( TIGA JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS ) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. No 18971 atas nama Titik Karlina
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh



agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Maret 2020 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 108.196.057,- ( SERATUS DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TUJUH).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e

Kerugian yang diderita



- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 28 Februari 2019 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 108.196.057,- ( SERATUS DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TUJUH).

f Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

<b>1.</b>	<p><b>Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.</b></p> <p><u>Keterangan Singkat :</u></p> <p>Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA );</li> <li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 108.196.057,- ( SERATUS DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TUJUH);</li> <li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan</li> </ul>
-----------	--



	<p>agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :</p> <p>a. No 18971 atas nama Titik Karlina</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.</li><li>Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>
2.	<p><b>Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 347201009699105 tanggal 28 Februari 2019</b></p>
	<p><u>Keterangan Singkat :</u></p> <p>Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- ( SERATUS JUTA ) dari Penggugat.</p>
3.	<p><b>Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.</b></p>
4.	<p><b>Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat</b></p>
	<p><u>Keterangan Singkat :</u></p> <p>Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.</p>
5.	<p><b>No 18971 atas nama Titik Karlina</b></p>
	<p><u>Keterangan Singkat :</u></p> <p>Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.</p>
6.	<p><b>Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).</b></p>

halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk



7.	<b>Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).</b>
	<u>Keterangan Singkat :</u>  Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
8.	<b>Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].</b>
	<u>Keterangan Singkat :</u>  Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
9.	<b>Surat Peringatan I Nomor B.41/MKR/OPS/04/2022 tanggal 11 April 2022</b>
10.	<b>Surat Peringatan II Nomor B.071/MKR/OPS/05/2022 tanggal 10 Mei 2022</b>
11.	<b>Surat Peringatan III Nomor B.091/MKR/OPS/06/2022 tanggal 02 Juni 2022</b>
	<u>Keterangan Singkat :</u>  Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.
12.	<b>Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat</b>
	<u>Keterangan Singkat :</u>  Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan



Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 28 Maret 2020.

**Saksi :**

- tidak ada -

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 108.196.057,- ( SERATUS DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 66.419.034,- ( ENAM PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TIGA PULUH EMPAT) ditambah bunga sebesar 41.777.023,- ( EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DUA PULUH TIGA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang kuasanya sedangkan Tergugat berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 3 November 2022 dan tanggal 9 November 2022 tidak datang di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan di lanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan fotokopi bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengakuan Hutang (SPH) Tergugat kepada Penggugat PK1902M2K5/3472/02/2019 tanggal 28 Februari 2019. Diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan TITIK KARLINA. Diberi tanda P-2;
3. Kwitansi pinjaman/tanda terima uang oleh Tergugat dari Penggugat tanggal 27 Februari 2019. Diberi tanda P-3.1;
4. Tanda Terima uang oleh Tergugat dari Penggugat tanggal 28 Februari 2019. Diberi tanda P-3.2;
5. Sertifikat Hak Milik No. 18971 atas nama Titik Karlina. Diberi tanda P-4;
6. Surat Kuasa Menjual Agunan. Diberi tanda P-5;
7. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal. Diberi tanda P-6;
8. Surat Peringatan I Nomor B.41/MKR/OPS/04/2022 tanggal 11 April 2022. Diberi tanda P-7.1;
9. Surat Peringatan II Nomor B.071/MKR/OPS/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Diberi tanda P-7.2;
10. Surat Peringatan III Nomor B.091/MKR/OPS/06/2022 tanggal 02 Juni 2022. Diberi tanda P-7.3;
11. *Printout* Rekening Koran Pinjaman Tergugat. Diberi tanda P-8;
12. *Printout* Pinjaman Tergugat. Diberi tanda P-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan khususnya bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 terungkap fakta bahwa objek yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 18971 tercatat atas nama TITIK KARLINA. TITIK KARLINA menurut keterangan Penggugat adalah ibu dari Tergugat. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 18971 tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dan TITIK KARLINA yang langsung bisa digunakan untuk melunasi hutang Tergugat tanpa menarik TITIK KARLINA sebagai pihak di persidangan, hal ini akan berbeda jika objek jaminan pelunasan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan pelunasan bukan harta bersama maka sekalipun ada Surat Kuasa Menjual Agunan (P-5) yang ditandatangani TITIK KARLINA, TITIK KARLINA tetap harus ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata, namun Pasal 4 Perma *a quo* membatasi "*para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*";

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak di luar Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum dan perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka perkara ini tidak bisa diperiksa menurut tata cara gugatan sederhana melainkan melalui gugatan perkara perdata pada umumnya dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 22 November 2022 oleh DENY IKHWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh URAY JULITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

URAY JULITA, S.H.

DENY IKHWAN, SH. MH.

halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

1. PNBP pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp150.000,00
.....	:	Rp20.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
.....		
6. Redaksi		
.....		
Jumlah .....	:	Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah);

halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)